



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA
PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Melimpahkan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021, dengan daftar jabatan, tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PARA
PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
ANGGARAN 2021

DAFTAR JABATAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

NO	JABATAN	SELAKU	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas :<ol style="list-style-type: none">a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danf. memimpin TAPD.2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
2.	Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas:<ol style="list-style-type: none">a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;;b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;c. melaksanakan fungsi BUD; dand. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1	2	3	4
			<p>2. Bendahara Umum Daerah mempunyai wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah; e. menetapkan SPD; f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah; g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah; h. menyajikan informasi keuangan daerah; dan i. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah
3.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah	1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
4.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah b. Sekretaris DPRD c. Inspektur d. Kepala Dinas e. Kepala Badan f. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja h. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 	Pegguna Anggaran / Pengguna Barang	<p>Pegguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun RKA SKPD; b. menyusun DPA-SKPD; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. menandatangani SPM;

1	2	3	4
	i. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah		i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
	j. Camat k. Pelaksana Tugas Kepala Perangkat Daerah		a. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan; b. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001